



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 028 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia memiliki tekad untuk mewujudkan penerapan Asas-asas Umum Universitas yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menerapkan Asas-asas Umum Universitas yang Baik perlu didukung dengan adanya suatu sistem yang dapat menyediakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan secara transparan;
- c. bahwa dalam Rencana Strategis Universitas Indonesia Tahun 2015-2019 terdapat sasaran program untuk menjamin terlaksananya penegakan semua peraturan di Universitas Indonesia dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa untuk mewujudkan dan menerapkan asas-asas umum dan universitas yang baik serta menjalankan penegakan peraturan dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, maka Universitas Indonesia perlu membentuk Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;

7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG SISTEM PELAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut SIPDUGA adalah mekanisme pelaporan tindakan atau perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Warga Universitas Indonesia.
2. Warga Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Warga UI adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan anggota Majelis Wali Amanat.
3. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
4. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa UI.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
6. Pelapor adalah pihak perorangan atau perkumpulan orang yang melaporkan dugaan pelanggaran.
7. Laporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Warga UI.
8. Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Warga UI yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku UI dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan.
9. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan Tim Investigasi dan/atau di depan pengadilan.

10. Penanggung Jawab SIPDUGA adalah Majelis Wali Amanat yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan SIPDUGA.
11. Tim Penerima Laporan adalah Komite Audit Majelis Wali Amanat yang bertindak untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat dengan tugas utama yaitu melakukan verifikasi awal pelaporan dugaan pelanggaran; menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang telah lolos verifikasi awal ke Pihak Pelaksana Penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran; memantau pelaksanaan SIPDUGA; memberikan informasi kepada pelapor atas status perkembangan laporannya; dan menyampaikan laporan berkala pengelolaan SIPDUGA kepada Penanggung Jawab SIPDUGA.
12. Tim Administrasi Penerima Laporan adalah satuan tugas yang ditunjuk dan/atau dibentuk oleh Komite Audit MWA untuk mengerjakan tugas pengadministrasian Tim Penerima Laporan yang meliputi pengadministrasian penerimaan laporan dugaan pelanggaran; pemberian nomor aduan; dan tugas administrasi lainnya.
13. Pihak Pelaksana Penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran yang diselanjutnya disebut Pihak Pelaksana adalah organ yang ditunjuk oleh UI untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang telah lolos verifikasi awal ke tahap investigasi; menindaklanjuti laporan hasil investigasi; dan membuat surat keputusan penanganan laporan dugaan pelanggaran.
14. Tim Investigasi adalah satuan tugas yang ditunjuk dan/atau dibentuk oleh Pihak Pelaksana untuk melakukan investigasi terhadap substansi dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
15. Saluran Pelaporan adalah jalur yang disediakan oleh UI untuk menerima laporan dugaan pelanggaran yang dapat terdiri dari jalur daring, jalur surat, dan jalur surat elektronik.
16. Nomor Aduan adalah nomor khusus atau unik yang diciptakan untuk mengadministrasikan dan mengidentifikasi setiap pelaporan dugaan pelanggaran.

17. Kekebalan Administratif adalah suatu perlindungan berupa kekebalan sanksi administratif yang diberikan kepada Pelapor sebagai akibat keterlibatannya dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkannya.
18. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ UI yang mewakili Pemerintah, Masyarakat dan UI untuk menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik, menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan.
19. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disebut DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
20. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
21. Pimpinan Perangkat Rektor adalah pemegang jabatan manajerial di lingkungan eksekutif Universitas mulai dari Wakil Rektor, Kepala Badan, Dekan, Direktur, Kepala Departemen/Bidang Studi, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Kantor, sampai dengan Kepala Unit.
22. Pusat Administrasi Universitas yang selanjutnya disebut PAU adalah perangkat administratif Rektor.
23. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah perangkat Rektor yang bertanggungjawab atas efektivitas sistem pengendalian internal UI.
24. Pemangku Kepentingan Universitas adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan UI seperti pemerintah, pemasok, rekanan/mitra, alumni, dan masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

UI mengelola SIPDUGA dengan asas:

- a. kerahasiaan;
- b. perlindungan;
- c. independensi;
- d. akuntabilitas;
- e. kebenaran substansi;
- f. kemudahan;
- g. keadilan;
- h. praduga tak bersalah; dan
- i. legalitas.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya SIPDUGA yakni:

- a. menjadi acuan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran;
- b. menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran secara sistematis dan efektif;
- c. menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi pendukung SIPDUGA;
- d. menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menjaga reputasi UI sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan asas benar, jujur, dan adil; dan
- f. menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi tata kelola UI.

BAB III

JENIS PELANGGARAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran

Pasal 4

- (1) Setiap tindakan Warga UI yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan dapat dilaporkan.
- (2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI mencakup pelanggaran terhadap standar perilaku yang mencerminkan:
 - a. kejujuran;
 - b. keadilan;
 - c. keterpercayaan;
 - d. ketermartabatan dan/atau penghormatan;
 - e. tanggung jawab dan akuntabilitas;
 - f. kebersamaan;
 - g. keterbukaan;
 - h. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; dan/atau
 - i. kepatuhan pada aturan, prosedur dan panduan-panduan UI serta panduan-panduan lainnya.
- (3) Jenis tindakan Pelanggaran terdiri dari:
 - a. tindakan akademik; dan
 - b. tindakan nonakademik yang berkaitan dengan:
 1. masalah keuangan; dan/atau
 2. masalah nonkeuangan.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tindakan sebagai berikut:
 - a. plagiarisme;
 - b. pemalsuan dokumen akademik
 - c. korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- d. pencurian;
- e. penyalahgunaan wewenang/ jabatan;
- f. benturan kepentingan;
- g. manipulasi keuangan;
- h. manipulasi keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. pelecehan seksual atau asusila; dan/atau
- j. tindakan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Laporan

Pasal 5

- (1) Penyampaian Laporan oleh Pelapor harus dilakukan secara tertulis melalui Saluran Pelaporan yang disediakan oleh UI.
- (2) Penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir laporan dugaan pelanggaran dalam SIPDUGA.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pelapor yang mencantumkan nama; atau
 - b. Pelapor yang tidak mencantumkan nama.
- (4) Setiap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Aduan oleh Tim Administrasi Penerima Laporan.
- (5) Nomor Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan pada formulir laporan dugaan pelanggaran yang kemudian disampaikan kepada Tim Penerima Laporan.
- (6) Dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti yaitu dugaan pelanggaran yang terjadi tidak lebih dari 5 (lima) tahun sebelum tanggal penyampaian laporan oleh Pelapor.
- (7) Isi formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencantumkan unsur-unsur berikut:
 - a. nomor aduan;
 - b. identitas pelapor;

- c. jenis dugaan pelanggaran;
 - d. tempat dilakukannya dugaan pelanggaran;
 - e. waktu dilakukannya dugaan pelanggaran;
 - f. kronologi dugaan pelanggaran;
 - g. pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan dugaan pelanggaran;
 - h. estimasi nilai rupiah dari dugaan pelanggaran (jika ada);
 - i. ketersediaan bukti; dan
 - j. kesediaan menjadi saksi.
- (8) Unsur ketersediaan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i di atas wajib dilampirkan apabila pelapor memilih tidak mencantumkan nama.

Pasal 6

- (1) Tim Penerima Laporan melakukan verifikasi awal atas pelaporan dugaan pelanggaran.
- (2) Tim Penerima Laporan dapat melakukan upaya untuk melengkapi informasi dalam Laporan dengan menghubungi Pelapor, memanggil Pelapor, dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu oleh Tim Penerima Laporan.
- (3) Tim Penerima Laporan meneruskan Laporan kepada Pihak Pelaksana untuk ditindaklanjuti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dugaan pelanggaran terkait Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:
 - 1. Dosen dan Mahasiswa disampaikan kepada Komite Etik DGB.
 - 2. Tenaga Kependidikan disampaikan kepada Rektor.
 - b. Dugaan pelanggaran terkait peraturan internal UI dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh:
 - 1. Rektor atau Wakil Rektor disampaikan kepada MWA.
 - 2. Pengajar, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, atau Pejabat Struktural PAU, Fakultas, Sekolah, Program Pendidikan Vokasi disampaikan kepada Rektor.

- c. Dugaan pelanggaran oleh anggota MWA, anggota SA, atau anggota DGB yang terkait dengan fungsinya sebagai anggota dari organ tersebut, disampaikan kepada masing-masing organ.
- (4) Pihak Pelaksana menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran ke tahap investigasi dengan mengusulkan pembentukan Tim Investigasi sesuai dengan ketentuan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika atau tentang panitia penyelesaian pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau ketentuan lain yang relevan yang berlaku di UI.
- (5) Pihak Pelaksana menyampaikan perkembangan tahap investigasi kepada Tim Penerima Laporan secara berkala.
- (6) Tim Penerima Laporan dapat menyampaikan status perkembangan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran kepada Pelapor.

Pasal 7

- (1) Laporan yang telah melewati tahap verifikasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Tim Investigasi.
- (2) Tim Investigasi bersifat *ad hoc* dan dibentuk oleh Pihak Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Tim Investigasi dapat beranggotakan individu atau Lembaga yang berasal dari internal dan eksternal UI.
- (4) Tim Investigasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilibatkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Komposisi dan jumlah anggota Tim Investigasi disesuaikan dengan sifat dan jenis dugaan pelanggaran yang ditangani.
- (6) Anggota Tim Investigasi yang ditunjuk harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang akan diinvestigasi.
- (7) Tim Investigasi menyusun laporan hasil investigasi dan memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran kepada Pihak Pelaksana.
- (8) Rekomendasi terhadap Pelanggaran yang terbukti ditindaklanjuti oleh Pihak Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (9) Hasil investigasi yang menunjukkan bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diduga suatu tindak pidana maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (10) Anggaran terkait pembentukan Tim Investigasi direncanakan oleh Pihak Pelaksana.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 8

- (1) UI menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan dari Pelapor yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.
- (2) Informasi dan identitas Pelapor hanya diketahui oleh anggota Tim Penerima Laporan.
- (3) Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan SIPDUGA tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap kerahasiaan identitas Pelapor, isi laporan, dan/atau proses penanganan pelaporan.
- (4) UI menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari tindakan:
 - a. pemecatan yang tidak adil;
 - b. penurunan jabatan atau pangkat;
 - c. pelecehan atau diskriminasi;
 - d. perundungan; dan
 - e. catatan yang merugikan dalam data pribadi yang bersangkutan.
- (5) UI memfasilitasi permintaan perlindungan kepada aparat keamanan dalam hal Pelapor mendapat ancaman fisik.
- (6) UI dapat memberikan kekebalan administratif untuk Pelapor yang terlibat atau turut serta melakukan Pelanggaran.
- (7) UI dapat menetapkan pemberian kekebalan administratif kepada Pelapor dengan pertimbangan:

- a. pelapor kooperatif;
 - b. pelapor memiliki itikad baik; dan
 - c. pelapor tidak pernah melakukan Pelanggaran sebelumnya.
- (8) Pelapor yang menerima ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melaporkan kepada Tim Penerima Laporan.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan pada SIPDUGA sebagai laporan baru.

Pasal 9

- (1) Saksi yang menerima segala ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun dapat melaporkan kepada Tim Investigasi.
- (2) Tim Investigasi dapat memfasilitasi pelaporan ataupun permintaan perlindungan kepada pihak berwajib.
- (3) UI memberikan jaminan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan pelaporan dugaan pelanggaran.

Pasal 10

- (1) UI dapat memberikan penghargaan bagi Pelapor yang laporannya terbukti dan signifikan bagi peningkatan tata kelola UI.
- (2) Kebijakan pemberian penghargaan kepada Pelapor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan Pelapor.

BAB V
PENGELOLAAN SIPDUGA

Pasal 11

- (1) Tim Penerima Laporan mengelola administrasi dan dokumentasi pelaporan dugaan pelanggaran secara sistematis, efektif, dan handal.
- (2) Administrasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan dugaan pelanggaran yang masuk;
 - b. status perkembangan pelaporan dalam proses tindak lanjut;
 - c. pelaporan yang telah selesai diinvestigasi;
 - d. pelaporan yang telah menghasilkan rekomendasi; dan
 - e. tindak lanjut rekomendasi dari Pihak Pelaksana.
- (3) DGB melakukan pemantauan tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran yang berada dalam tanggung jawab Komite Etik DGB.
- (4) SPI ditugaskan oleh Rektor untuk melakukan pemantauan tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran yang berada dalam tanggung jawab Rektor.
- (5) Komite Audit ditugaskan oleh MWA untuk melakukan pemantauan tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran secara keseluruhan.
- (6) Pihak Pelaksana melaporkan perkembangan tindak lanjut Laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Komite Audit.

Pasal 12

- (1) Setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan SIPDUGA wajib menandatangani pakta integritas.
- (2) Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI.

Pasal 13

- (1) Tim Penerima Laporan wajib membuat laporan berkala pengelolaan SIPDUGA UI sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang memuat informasi antara lain:
 - a. pelaporan dugaan pelanggaran yang masuk; dan
 - b. status perkembangan pelaporan dugaan pelanggaran yang dalam proses tindak lanjut, yang telah selesai diinvestigasi, dan yang telah menghasilkan keputusan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada Penanggung Jawab SIPDUGA.

Pasal 14

Rektor wajib menyediakan dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi SIPDUGA.

BAB VI

SOSIALISASI DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) SIPDUGA disosialisasikan secara berkala dan efektif kepada Warga UI dan para Pemangku Kepentingan Universitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan persepsi dan suasana keterbukaan bagi Warga UI untuk melaporkan Pelanggaran melalui SIPDUGA.
- (3) Sosialisasi secara berkala dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi hubungan kemasyarakatan.

Pasal 16

Penanggung Jawab SIPDUGA melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SIPDUGA secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP195706261985031002

su

